



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
JALAN BALAI KOTA NO. 2 Telp. PASARWAJO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON
NOMOR : 46 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NURUL JADID KAMARU, KELURAHAN KAMARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan prasekolah sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang Sekolah Dasar;
b. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan prasekolah dibutuhkan peran serta Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi, Yayasan dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya;
c. bahwa permohonan izin Operasional TK Nurul Jadid Kamaru, Kelurahan Kamaru Nomor 01/PKK/KMR/2015 tanggal, 01 Juli 2015 telah sesuai dengan maksud diktum (a), (b), di atas;
d. bahwa untuk maksud diktum (a), (b) dan (c) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Memperhatikan : 1. Usul dari Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Lasalimu Nomor 421.1/03/2015 tanggal 3 Juli 2015, tentang Permohonan untuk Mendapatkan Izin Operasional TK Nurul Jadid Kamaru, Kelurahan Kamaru;
2. Usul dari Ketua TP-PKK Kelurahan Kamaru Nomor 01/PKK/KMR/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentang Permohonan Izin Operasional TK Nurul Jadid Kamaru Kelurahan Kamaru;
3. Rekomendasi Lurah Kamaru Nomor 421/27/2015 tanggal 4 Juli 2015, tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Nurul Jadid Kamaru, Kelurahan Kamaru;
4. Semua Kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah Satuan Pendidikan Prasekolah telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membarikan Izin kepada PKK Kelurahan Kamaru untuk menyelenggarakan operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Prasekolah yang diberi nama Taman Kanak-Kanak Nurul Jadid Kamaru, Kelurahan Kamaru;
KEDUA : Taman Kanak-Kanak Nurul Jadid Kamaru dimaksud berlokasi di Kelurahan Kamaru, Kecamatan Lasalimu Kabupaten buton;
KETIGA : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah yangangkut Kurikulum dan ketentuan proses Pembelajaran lainnya ;
KEEMPAT : Pemberian Izin Operasional TK Nurul Jadid Kamaru, Kelurahan Kamaru mulai berlaku Sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada Tanggal : 1 SEPTEMBER 2015

b/ Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton,



LA ODE ZILFAR DJAFAR, M.Si.
Pembina Muda Tk. I, IV/c
NIP. 19620708 198903 1 023